



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp. ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp. tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Permohonan Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp. perkara atas nama :

KARIMAH ; Tempat lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir 34 tahun / 11 April 1982, bertempat tinggal di Dusun Gunung RT 002 RW 007 Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani / Pekebun (sesuai dengan KTP) dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON ;

Menimbang, membaca berita acara persidangan tanggal 16 Januari 2017, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kepersidangan akan tetapi Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut, dengan sendirinya pemohon tidak ada keinginan untuk melanjutkan permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohonan atas perkara Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp., harus dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 218/Pdt.P/2016/PN.Smp, hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
D I N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon KARIMAH atas perkara Nomor 218/Pen.Pdt.P/2016/PN.Smp. tersebut dinyatakan dicabut oleh pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh NURINDAH PRAMULIA,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SITI AISYAH, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SITI AISYAH, S.H

NURINDAH PRAMULIA,SH.MH

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 310.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 401.000,-

(Empat Ratus Satu Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 218/Pdt.P/2016/PN.Smp, hal 2